



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2010  
TENTANG  
DEWAN GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;**

**Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DEWAN GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:**

- 1. Gelar adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, darmabakti, dan karya yang luar biasa kepada bangsa dan negara.**
- 2. Tanda Jasa adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi bangsa dan negara.**
- 3. Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.**
- 4. Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang selanjutnya disebut Dewan adalah dewan yang bertugas memberikan pertimbangan kepada**

**Presiden dalam pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.**

- 5. Presiden adalah Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**
- 6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.**
- 7. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.**

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, TUGAS, DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Dewan dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.**
- (2) Dewan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.**

### **Pasal 3**

**Dewan berkedudukan di ibukota negara.**

### **Pasal 4**

**(1) Tugas dan kewajiban Dewan meliputi:**

- a. meneliti, membahas, dan memverifikasi usulan, serta memberikan pertimbangan mengenai pemberian Gelar;**
- b. meneliti, membahas, dan memverifikasi usulan, serta memberikan pertimbangan mengenai pemberian dan pencabutan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;**
- c. merencanakan dan menetapkan kebijakan mengenai pembinaan kepahlawanan.**

**(2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.**

### **Pasal 5**

**Perencanaan dan penetapan kebijakan mengenai pembinaan kepahlawanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi:**

- a. pelestarian nilai-nilai kepahlawanan; dan**

- b. pembangunan, pemugaran, dan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional, taman makam pahlawan nasional utama, dan makam pahlawan nasional.

#### **Pasal 6**

- (1) Pelaksanaan tugas Dewan di daerah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagai tugas pembantuan.
- (2) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menerima dan mengajukan usulan pemberian Gelar;
  - b. menerima dan mengajukan usulan pemberian dan pencabutan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
  - c. melaksanakan dan membina kepahlawanan di daerah; dan
  - d. mengelola dan memelihara taman makam pahlawan nasional di daerah.
- (3) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III**  
**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN**

**Pasal 7**

**Dewan terdiri atas:**

- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
- b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
- c. 5 (lima) orang anggota.

**Pasal 8**

**(1) Dewan terdiri dari unsur:**

- a. akademisi sebanyak 2 (dua) orang;
- b. militer dan/atau berlatar belakang militer sebanyak 2 (dua) orang; dan
- c. tokoh masyarakat yang pernah mendapatkan Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan sebanyak 3 (tiga) orang.

**(2) Calon anggota Dewan diusulkan oleh Menteri kepada Presiden.**

**(3) Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.**

## **Pasal 9**

**Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan adalah 5 (lima) tahun dan dapat diusulkan untuk diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.**

## **Pasal 10**

**Untuk dapat diangkat menjadi ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:**

- a. warga negara Indonesia;**
- b. sehat jasmani dan rohani;**
- c. memiliki integritas moral dan keteladanan;**
- d. berkelakuan baik;**
- e. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;**
- f. berusia paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun;**
- g. berpendidikan paling rendah S1(strata satu); dan**
- h. mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.**

## **Pasal 11**

- (1) Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan berhenti sebelum masa jabatannya berakhir karena:**
  - a. meninggal dunia;**
  - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; atau**
  - c. diberhentikan.**
- (2) Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:**
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau**
  - b. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.**

## **Pasal 12**

- (1) Dalam hal anggota Dewan berhenti sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Menteri mengajukan usul penggantian anggota Dewan kepada Presiden**

- (2) Penggantian anggota Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Masa jabatan anggota Dewan pengganti adalah sisa masa jabatan anggota Dewan yang digantikannya.

### **Pasal 13**

- (1) Hak keuangan ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan diatur dengan Peraturan Presiden.
- (2) Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan apabila berhenti atau telah berakhir masa jabatannya tidak diberikan pensiun dan/atau pesangon.

## **BAB IV**

### **SEKRETARIAT**

### **Pasal 14**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat Dewan dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan kementerian yang menangani urusan kesekretariatan negara.

- (3) Sekretariat Dewan mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, operasional, dan administrasi kepada Dewan.
- (4) Sekretariat Dewan dipimpin oleh seorang sekretaris dari unsur pegawai negeri, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan dan secara administratif dikoordinasikan oleh Menteri.
- (5) Sekretaris Dewan secara *ex officio* dijabat oleh salah seorang pimpinan unit kerja terkait pada kementerian yang menangani urusan kesekretariatan negara.

#### **Pasal 15**

**Sekretariat Dewan mencakup paling sedikit 3 (tiga) unsur yaitu unsur gelar, unsur tanda jasa, dan unsur tanda kehormatan.**

#### **Pasal 16**

**Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja satuan organisasi sekretariat Dewan ditetapkan oleh Menteri.**

**BAB V**  
**TATA KERJA**

**Pasal 17**

- (1) Dalam rangka pemberian pertimbangan kepada Presiden atas usul pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Dewan mengadakan sidang yang dipimpin oleh ketua Dewan.**
- (2) Dalam hal ketua Dewan berhalangan, sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh wakil ketua Dewan.**
- (3) Risalah sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.**

**Pasal 18**

**Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Dewan ditetapkan oleh Dewan.**

### **Pasal 19**

**Dewan menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan tugasnya kepada Presiden paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.**

## **BAB VI**

### **PENDANAAN**

### **Pasal 20**

**Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan kewajiban Dewan dan Sekretariat Dewan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditempatkan pada anggaran kementerian yang menangani urusan kesekretariatan negara.**

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 21**

**Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia**

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

**Diundangkan di  
pada tanggal  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**PATRIALIS AKBAR**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 4**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT NEGARA RI  
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan  
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,**

**Wisnu Setiawan**